



PUTUSAN

Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. TOHA;**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/7 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K. Lemah Duwur VIII/20A,
RT.003/05, Kelurahan Pejagan,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
ATAU
- Kedua
- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik;

- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) *juncto* Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi-informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana yang didakwakan Alternatif Kedua Primair, melanggar Pasal 32 Ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH TOHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA;
 3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 a.n MOH TOHA;
 4. 1 (satu) buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1234100401 a,n MOH TOHA;
 5. 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013012045028963 a.n. MOH TOHA;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA;
7. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA. Dikembalikan kepada Terdakwa MOH TOHA;
8. 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA;
9. 1 (satu) ATM CIMB NIAGA Nomor kartu : 5376560000561025 a.n MOH TOHA;
10. 2 (dua) ATM Permata Bank;
Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa MOH TOHA;
11. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952010741578 a.n MOH TOHA;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1850577575 a.n MOH TOHA;
13. 10 (sepuluh) handphone kecil merek Hokia;
14. 1 (satu) handphone merek IMO warna hitam;
15. 1 (satu) handphone merek XIOMI Note 6 warna hitam;
16. 1 (satu) handphone merek XIOMI Note 8 warna hijau;
17. 1 (satu) handphone merek XIOMI 4A warna hitam;
18. 6 (enam) pcs simcard Indosat;
19. 6 (enam) pcs simcard XL;
20. 10 (sepuluh) pcs simcard Telkomsel;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
21. 1 (satu) bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 994/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 19 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TOHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. TOHA dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032988603532990 atas nama MOH TOHA;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410010754653 atas nama MOH TOHA;
 3. 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264220981872645 atas nama MOH TOHA;
 4. 1 (satu) buku tabungan BNI dengan nomor rekening 1234100401 atas nama MOH TOHA;
 5. 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013012045028963 atas nama MOH TOHA;
 6. 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening 610701008295530 atas nama MOH TOHA;
 7. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7104107618 atas nama MOH TOHA dikembalikan kepada Terdakwa MOH TOHA;
 8. 1 (satu) ATM BCA Nomor kartu : 5260516900046300 atas nama MOH TOHA;
 9. 1 (satu) ATM CIMB NIAGA Nomor kartu : 5376560000561025 atas nama MOH TOHA;
 10. 2 (dua) ATM Permata Bank;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952010741578 atas nama MOH TOHA;
 12. 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1850577575 atas nama MOH TOHA;
 13. 10 (sepuluh) handphone kecil merek Hokia;
 14. 1 (satu) handphone merek IMO warna hitam;
 15. 1 (satu) handphone merek XIOMI Note 6 warna hitam;
 16. 1 (satu) handphone merek XIOMI Note 8 warna hijau;
 17. 1 (satu) handphone merek XIOMI 4A warna hitam;
 18. 6 (enam) pcs simcard Indosat;
 19. 6 (enam) pcs simcard XL;
 20. 10 (sepuluh) pcs simcard Telkomsel;
 21. 1 (satu) bendel rekapan penjualan pulsa dan stok pulsa;
- Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. TOHA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2013, Terdakwa membuat *merchant* jual beli pulsa di situs *kaskus.com* dengan nama akun TOINHARLA dan Terdakwa sendiri sudah mempunyai banyak pelanggan dan masih melakukan transaksi jual beli pulsa sampai dengan sekarang. Awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Desar alias Erwin yang mengaku sebagai teman dari sdr. Nelson Madel untuk menawarkan pulsa XL sebanyak Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati harga sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) per pulsa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli pulsa XL tersebut dengan harga Rp25.668.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA saksi Desar alias Erwin dan saksi Desar alias Erwin mengirim pulsa XL sebanyak Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- c. Bahwa terdapat *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Desar alias Erwin yang menunjukkan bahwa jelas pulsa yang dijual Saksi Desar alias Erwin tersebut berasal dari pembobolan rekening bank milik Saksi Ilham Bintang dan bahkan Saksi Desar alias Erwin mengaku bahwa pulsa tersebut merupakan hasil dari judi online sehingga Terdakwa terkait hanya sebatas jual beli pulsa dengan Saksi Desar alias Erwin. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 32 Ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)